

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi hukum pidana menempati posisi krusial dalam menjaga stabilitas sosial, menegakkan prinsip keadilan, serta memberikan proteksi bagi warga negara. Secara fundamental, instrumen hukum ini didefinisikan sebagai himpunan norma yang mengklasifikasikan tindakan tertentu sebagai pelanggaran karena dinilai mencederai ketertiban umum atau membahayakan kepentingan kolektif, disertai penentuan konsekuensi yuridis bagi para pelanggarnya.

Klasifikasi delik dalam ranah hukum pidana secara konvensional terbagi menjadi dua klasifikasi pokok, yakni kejahatan dan pelanggaran. Kategori kejahatan merepresentasikan perbuatan melawan hukum yang berdimensi serius sebab berisiko menggoyangkan stabilitas keamanan, ketenangan publik, hingga merenggut nyawa manusia, seperti kasus pembunuhan, pencurian, korupsi, dan tindak kekerasan ekstrem. Di sisi lain, merujuk pada pandangan Williams, kategori pelanggaran mencakup perbuatan yang derajat bobotnya lebih ringan dan lazimnya berwujud pengabaian terhadap aturan formal tanpa mendatangkan kerugian substansial bagi pihak lain, contohnya pelanggaran rambu lalu lintas atau ketiadaan helm saat mengendarai kendaraan. Meskipun gradasi berat ringannya berbeda, kedua bentuk perbuatan tersebut tetap dikategorikan sebagai delik yang menuntut penerapan hukum berkeadilan dan tegas demi mewujudkan kepastian hukum serta menimbulkan efek jera bagi pelakunya.¹

Perbuatan jahat diidentifikasi sebagai manifestasi perilaku individu yang berkontradiksi dengan aturan normatif yuridis, baik termanifestasikan sebagai bentuk pembangkangan terhadap larangan maupun pengabaian atas kewajiban imperatif yang telah digariskan. Oleh karena itu, suatu tindakan dapat dilegitimasi sebagai bentuk kejahatan manakala perbuatan tersebut mencederai ketentuan

¹ Farhana, *Buku Referensi Hukum Pidana: Kejahatan Dan Pelanggaran* (Medan: Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2025), 18.

hukum sebagai bentuk kejahatan manakala perbuatan tersebut mencederai ketentuan hukum yang berlaku di dalam tatanan masyarakat tempat subjek hukum melangsungkan interaksi sosialnya.²

Fenomena kriminalitas di masyarakat akhir-akhir ini selalu jadi topik hangat karena memengaruhi dinamika kehidupan sosial. Kriminalitas pada dasarnya sulit dihindari, dan salah satu penyebabnya adalah dampak buruk dari perkembangan teknologi, yaitu krisis moral. Krisis moral ini tidak hanya menunjukkan hilangnya etika pribadi, tapi juga melemahnya nilai-nilai luhur yang seharusnya mendukung kontrol sosial dan kehidupan bermasyarakat, yang akhirnya memicu munculnya kriminalitas di masyarakat.

Tindak pidana pembunuhan dimaknai sebagai tindakan pencabutan atau pemutusan nyawa manusia oleh subjek hukum lain yang berimplikasi pada terhentinya seluruh instrumen fungsional vital tubuh akibat terpisahnya jiwa dari raga korban.³ Pembunuhan (*qatl*) merupakan salah satu perbuatan paling berat karena menyangkut pelanggaran terhadap *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah (5) ayat 32:

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ
أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا
النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي
الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara

² Ninik Widiyanti and Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya* (Bina Aksara, 1987).

³ Mustofa Hasan and Beni Ahmad Saebani, “Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah,” *Bandung: Pustaka Setia*, 2013, 273.

kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”

Fenomena pembunuhan berunsur mutilasi muncul sebagai salah satu bentuk delik berat yang terus berkembang seiring pergeseran dinamika sosial, ekonomi, dan kultural masyarakat. Praktik kejahatan ini diklasifikasikan sebagai bentuk kejahatan luar biasa karena objek sasaran utamanya menysar fisik manusia, baik ketika korban masih bernyawa maupun pascakematian, dengan kondisi tubuh yang dimutilasi menjadi beberapa bagian terpisah seperti kepala, torso, dan organ tubuh lainnya.

Praktik mutilasi sejatinya telah berakar sebagai bentuk tradisi atau kebudayaan yang berlangsung selama ratusan hingga ribuan tahun silam. Kendati demikian, dalam konteks kontemporer, tindakan tersebut tidak lagi dimaknai sebagai bagian dari kebudayaan yang sarat akan muatan estetika dan filosofis, melainkan telah bergeser menjadi salah satu modus operandi kejahatan. Pelaku tindak pidana memanfaatkan metode ini dengan motif untuk mengecoh aparat penegak hukum, mengaburkan identitas korban, serta menghapus rekam jejak kriminal melalui pemotongan anatomi tubuh menjadi beberapa bagian seperti kepala, badan, dan segmen tubuh lainnya, yang selanjutnya dibuang secara berpencar.⁴

Perspektif ajaran Islam menempatkan eksistensi fisik manusia sebagai entitas yang sangat dimuliakan dan dijunjung tinggi kehormatannya, baik dalam fase kehidupan maupun pascakematian. Jasad manusia yang telah berpulang dilarang untuk direndahkan martabatnya ataupun dirusak melalui cara apa pun. Sebagaimana termaktub dalam riwayat hadis dari Sayyidah Aisyah r.a., Rasulullah SAW bersabda:

⁴ Gilin Grosth, “Pengantar Ilmu Bedah Anestesi,” Yogyakarta: Prima Aksara, 2004, 21.

كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا

“Mematahkan tulang mayat sama seperti mematahkannya saat hidup.”

(HR. Ibnu Majah No. 1617)⁵

Melalui amar Putusan Nomor: 124/Pid.B/2024/PN.Mlg, majelis hakim menetapkan bahwa Terdakwa Abdul Rahman Ariyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan hukum terkait tindak pidana pembunuhan serta perbuatan menyembunyikan, mengubur, membawa lari, atau melenyapkan jenazah dengan tujuan menutupi realitas kematian atau kelahiran sebagaimana tercantum dalam dakwaan Kesatu Subsidair dan dakwaan Kedua dari Penuntut Umum. Sebagai konsekuensi yuridis atas perbuatan tersebut, pengadilan menjatuhkan vonis pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun kepada terpidana.⁶

Berdasarkan amar Putusan Nomor: 201/Pid.B/2024/PN.Ktg, majelis hakim memutuskan bahwa Terdakwa Arnita Mamonto alias Aning terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana tertuang dalam dakwaan kesatu primer. Atas perbuatan tersebut, pengadilan menjatuhkan vonis hukuman mati kepada terdakwa.⁷

Penerapan sanksi bagi pelaku kejahatan pembunuhan disertai mutilasi hingga saat ini masih menunjukkan ambiguitas dan disparitas putusan yang variatif di ranah peradilan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional belum memuat rumusan delik khusus yang secara spesifik mengatur kejahatan mutilasi, sehingga penegak hukum masih mendasarkannya pada ketentuan umum delik pembunuhan. Norma dasar tersebut tertuang dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menetapkan bahwa setiap orang yang secara sengaja mencabut nyawa orang lain diancam pidana penjara maksimal 15 tahun.⁸ Selain itu, instrumen Pasal

⁵ Ibn Majah and Muhammad Ibn Yazid, “Sunan Ibn Majah,” 2015.

⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 124/Pid.B/2024/PN-Mlg (2024).

⁷ Indonesia, at 84.

⁸ Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* (Bumi Aksara, 2021), no. Pasal 338.

340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pembunuhan berencana turut diterapkan terhadap pelaku mutilasi, yang memuat ancaman hukuman mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara berjangka waktu paling lama 20 tahun.⁹

Sanksi tindak pidana pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ
ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melakukan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhan-mu. Barangsiapa melampaui batas sesudah itu, maka ia akan mendapat azab sangat pedih.

Pengungkapan kasus mutilasi di ruang publik tergolong minim, salah satunya dipicu oleh kompleksitas proses identifikasi korban akibat kondisi anatomis tubuh yang telah terfragmentasi dan dibuang di tempat terpisah sebagai strategi pelaku dalam menyembapkan barang bukti serta jejak kriminal. Konsekuensi dari tindak pidana ini memicu dampak psikologis yang masif bagi keluarga korban, mengingat pelaku tidak hanya merenggut nyawa tetapi juga merusak integritas jasad melalui pemotongan bagian tubuh yang menyulitkan proses mengenali

⁹ Moeljatno, no. 340.

korban, sekaligus mewariskan trauma psikis mendalam serta duka berkepanjangan bagi pihak keluarga yang ditinggalkan.¹⁰

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, esensi manusia didefinisikan sebagai insan berakal budi yang memiliki kapasitas untuk menguasai makhluk hidup lainnya.¹¹ Sementara itu, Hak Asasi Manusia merepresentasikan perangkat hak fundamental yang melekat secara kodrati pada diri setiap individu sejak dalam kandungan, serta bersifat mutlak dan tidak boleh dilanggar oleh pihak mana pun.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mendefinisikan Hak Asasi Manusia sebagai seperangkat hak yang melekat secara kodrati pada eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat demi menjaga kehormatan serta harkat martabat kemanusiaan. Ketentuan konstitusional tersebut dipertegas dalam Pasal 28A yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya." Selain itu, perlindungan lanjutan diatur melalui Pasal 28G ayat 1 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." serta ayat 2 berbunyi "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain."

Hak Asasi Manusia dikonseptualisasikan sebagai hak fundamental yang secara kodrati menyatu dengan eksistensi individu, bercorak universal, serta bersifat abadi. Perangkat hak ini wajib mendapatkan perlindungan, penghormatan, dan pembelaan, serta tidak boleh direduksi, diabaikan, atau dirampas oleh pihak mana pun, termasuk lembaga pemerintahan dan aparatur resmi negara.¹² Kendati

¹⁰ Soeharto, "Hukum Pidana Materiil" (Sinar Grafika, Jakarta, 1991), 12.

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Depdikbud dan Balai Pustaka, 1997).

¹² Pemerintah Pusat Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia," Pub. L. No. 39 (1999).

negara telah memberikan jaminan proteksi melalui undang-undang nasional serta instrumen hukum terkait, realisasi pelanggaran hak asasi di Indonesia masih kerap bermunculan, contohnya kasus perenggutan hak hidup melalui tindak pidana pembunuhan berunsur mutilasi yang membahayakan keamanan eksistensi publik dan memicu instabilitas serta kecemasan sosial.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas maka penulis melakukan penelitian dengan judul Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Mutilasi dalam Perspektif Teori Kehormatan Manusia (Analisis Perbandingan Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN.Mlg dan Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN.Ktg).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan sanksi dan dasar hukum Hakim terhadap putusan nomor 124/Pid.B/2024/PN.Mlg?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan sanksi dan dasar hukum Hakim terhadap putusan nomor 201/Pid.B/2024/PN.Ktg?
3. Bagaimana tinjauan teori kehormatan manusia terhadap putusan nomor 124/Pid.B/2024/PN.Mlg dan putusan nomor 201/Pid.B/2024/PN.Ktg?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutuskan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan disertai mutilasi dan dasar hukum yang digunakan oleh Hakim terhadap putusan nomor 124/Pid.B/2024/PN.Mlg
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutuskan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan disertai mutilasi dan dasar hukum yang digunakan oleh Hakim terhadap putusan nomor 201/Pid.B/2024/PN.Ktg
3. Untuk mengetahui penerapan teori kehormatan manusia terhadap putusan nomor 124/Pid.B/2024/PN.Mlg dan putusan nomor 201/Pid.B/2024/PN.Ktg

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa hal yang tentunya bermanfaat dalam penelitian ini, baik secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum pidana, hukum Islam, dan teori kehormatan manusia dengan memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana perspektif pembunuhan mutilasi dan sanksi pidana dalam hukum positif Indonesia maupun hukum Islam. Selain itu, kajian ini memperluas literatur perbandingan hukum dengan menampilkan persamaan dan perbedaan pendekatan kedua sistem hukum terhadap pelanggaran martabat manusia dalam kategori kejahatan ekstrem.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi empiris bagi hakim, jaksa, dan penyidik dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku pembunuhan mutilasi secara lebih proporsional serta berkeadilan berdasarkan kerangka hukum positif dan hukum Islam. Selain itu, hasil penelitian ini dapat membantu pembuat kebijakan dalam merumuskan pedoman atau regulasi yang lebih jelas terkait kejahatan mutilasi. Bagi akademisi dan praktisi hukum, penelitian ini menyediakan dasar analitis untuk memahami penerapan nilai kehormatan manusia dalam penegakan hukum, serta memberikan edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya perlindungan martabat manusia dalam sistem peradilan pidana.

E. Kerangka Berpikir

Praktik kejahatan mutilasi merepresentasikan manifestasi delik ekstrem yang paling destruktif sebab tindakan tersebut tidak sekadar merenggut nyawa korban, melainkan turut merusak integritas kehormatan serta martabat fisik manusia pascakematian. Di dalam kerangka hukum positif, perbuatan pidana ini diadili dengan berpedoman pada aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta prinsip pemidanaan yang berlaku, sementara dalam perspektif hukum Islam, tindakan tersebut dikualifikasikan sebagai pelanggaran berat terhadap prinsip perlindungan jiwa manusia serta kehormatan insan yang mendatangkan implikasi

hukum berupa penerapan sanksi qishās atau diyat. Mengacu pada variasi pendekatan yuridis tersebut, penelitian ini menggunakan sejumlah kerangka teoretis yang relevan dengan pokok permasalahan, yaitu:

1. Teori Pidanaan (Cesare Beccaria)

Teori pidanaan oleh Cesare Beccaria menegaskan bahwa penjatuhan sanksi wajib bersifat proporsional, rasional, dan setimpal dengan kadar delik yang dilakukan. Beccaria menolak hukuman yang kejam dan tidak manusiawi, namun tetap menegaskan pentingnya pembalasan yang seimbang demi menjaga ketertiban sosial. Dalam konteks pembunuhan mutilasi, teori Beccaria membantu menilai apakah sanksi yang dijatuhkan oleh hakim sudah mencerminkan tingkat kejahatan yang sangat berat tersebut. Teori ini juga membantu menilai konsistensi antara tujuan pidanaan dan praktik peradilan pidana dalam memberikan efek jera serta keadilan bagi korban.

2. Teori Kehormatan / Martabat Manusia (Immanuel Kant)

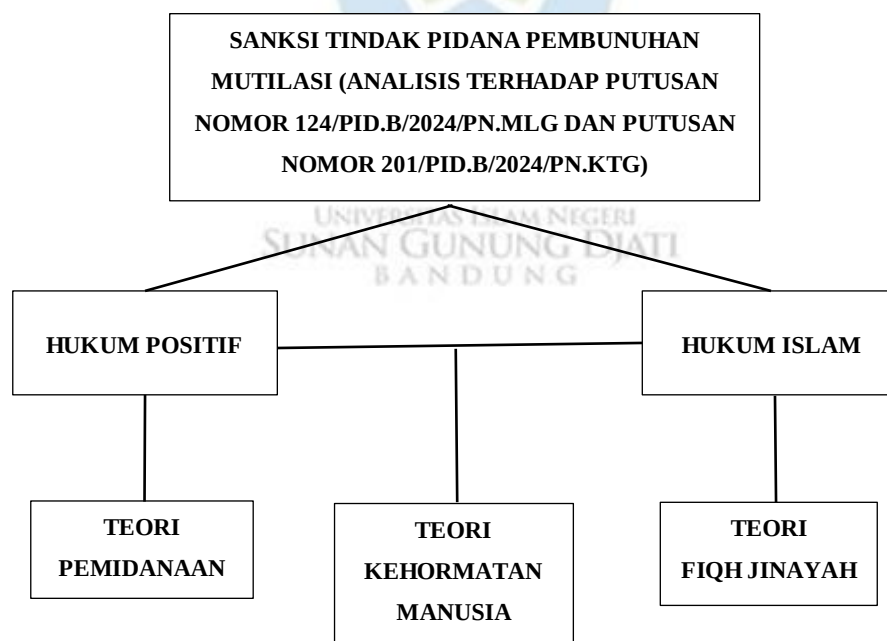
Teori martabat manusia menurut Immanuel Kant menekankan bahwa setiap individu memiliki nilai intrinsik (*dignity*) mutlak yang melarang manusia diperlakukan semata-mata sebagai alat atau objek semata. Dalam konteks pembunuhan mutilasi, teori ini memberikan dasar moral bahwa tindakan merusak tubuh korban setelah meninggal adalah pelanggaran serius terhadap martabat manusia. Teori ini digunakan dalam penelitian untuk menilai apakah sanksi yang dijatuhkan dalam hukum positif dan hukum Islam telah mempertimbangkan dimensi pelanggaran martabat tersebut. Dengan demikian, teori Kant menjadi landasan etik dalam mengevaluasi praktik pidanaan yang muncul dalam putusan yang dianalisis.

3. Teori Fiqh Jinayah (Wahbah al-Zuhaili)

Dalam hukum Islam, penelitian ini menggunakan teori jinayah dari Wahbah al-Zuhaili, yang menjelaskan bahwa pembunuhan adalah pelanggaran terhadap hak hidup dan kehormatan manusia yang dilindungi syariat. Al-Zuhaili menegaskan bahwa mutilasi terhadap tubuh manusia, baik saat hidup maupun setelah meninggal, merupakan pelanggaran yang memperberat hukuman. Teori ini digunakan untuk memahami bagaimana hukum Islam memandang kejahatan

mutilasi serta dasar normatif penerapan sanksi qishās atau diyat. Dengan demikian, teori fiqh jinayah tersebut memberikan kerangka teologis dan normatif untuk menilai kesesuaian pemidanaan dalam perspektif Islam.

Berdasarkan ketiga teori di atas, penelitian ini membangun hubungan logis antara konsep martabat manusia, prinsip pemidanaan, dan kaidah hukum pidana Islam untuk menilai sanksi pembunuhan mutilasi dalam hukum positif dan hukum Islam. Analisis dilakukan secara yuridis-normatif melalui pengkajian peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta dibandingkan dengan prinsip-prinsip fiqh jinayah. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi titik temu serta distingsi antara kedua sistem hukum, serta menilai sejauh mana sanksi yang dijatuhkan telah mencerminkan perlindungan terhadap martabat manusia. Pendekatan kualitatif membantu menggali makna, rasionalitas, dan nilai moral di balik penerapan hukum, sehingga penelitian ini mampu menyajikan pemahaman yang holistik dan mendalam mengenai problematika pemidanaan pembunuhan mutilasi.



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan penelitian ini penulis menelaah berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan pokok bahasan mengenai Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Mutilasi dalam Perspektif Teori Kehormatan Manusia (Analisis Perbandingan Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN.Mlg dan Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN.Ktg). Penelusuran kepustakaan ini dilakukan untuk mengidentifikasi persamaan maupun perbedaan penelitian terdahulu dengan fokus penelitian yang dikaji saat ini.

No.	Peneliti	Judul	Pembahasan	Metode	Hasil
1.	Azzahra, R. (2021)	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembunuhan Mutilasi dalam Perspektif Hukum Pidana	Mengkaji pertanggungjawaban pelaku mutilasi dan aspek pengenaan sanksi dalam KUHP	Yuridis-normatif	Mutilasi belum diatur sebagai delik khusus sehingga hanya digunakan sebagai bagian dari modus kejahatan
2.	Hamdani, M. (2022)	Kejahatan terhadap Tubuh Manusia dan Analisis Kekejaman dalam Pemidanaan	Membahas kekejaman sebagai dasar pemberatan pidana dalam kejahatan berat	Analisis normatif	Kekejaman sulit dibuktikan sehingga jarang dijadikan faktor pemberat oleh hakim
3.	Munawaroh, L. (2023)	Sanksi Pembunuhan Berencana dalam Perspektif	Meninjau qishas, diyat, dan kaffarat dalam kasus pembunuhan	Studi kepustakaan hukum Islam	Hukum Islam memberikan sanksi berdasarkan keadilan

		Hukum Islam	keji		substantif namun tidak membahas mutilasi secara spesifik
4.	Hidayat & Arfani (2024)	Perlindungan Martabat Manusia dalam Pemidanaan Tindak Pidana Berat	Membahas martabat manusia (human dignity) sebagai dasar moral pemidanaan	Analisis konseptual	Pemidanaan harus berorientasi pada penghormatan martabat korban dan pelaku, namun studi tidak fokus pada mutilasi
5.	Setiadi, A. (2025)	Analisis Yurisprudensi Tindak Pidana Kekerasan Ekstrem di Indonesia	Mengkaji pertimbangan hakim dalam kasus kekerasan ekstrem	Analisis putusan	Pertimbangan hakim lebih fokus pada unsur kesengajaan, bukan pada penghinaan martabat manusia akibat mutilasi

Tabel Matriks Perbandingan

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah dipaparkan tersebut, penulis belum menemukan literatur yang secara khusus membahas mengenai “Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Mutilasi dalam Perspektif Teori Kehormatan

Manusia menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.” Penelitian sebelumnya hanya membahas aspek pembedaan secara umum, kejahatan sebagai pemberat, atau konsep martabat manusia, namun tidak menghubungkannya langsung dengan tindak pidana pembunuhan mutilasi. Selain itu, penelitian terdahulu juga belum melakukan analisis komparatif antara hukum positif dan hukum Islam dalam konteks mutilasi, serta belum meninjau bagaimana teori kehormatan manusia dapat digunakan untuk menilai kecukupan sanksi dalam kasus tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menyajikan analisis komprehensif mengenai sanksi tindak pidana pembunuhan mutilasi melalui perspektif Teori Kehormatan Manusia serta membandingkannya antara hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis berupa memperkaya kajian tentang hubungan antara pembedaan, martabat manusia, dan nilai-nilai keadilan dalam dua sistem hukum yang berbeda.

